

Alamat : Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9,
Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur,
Kota Padang
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 001 /HK.01.01/K.SB-14/01/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA PADANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalisasikan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabuapten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 11-12 Juli 2022 Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu;
 - c. Keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Padang nomor /RT.02/SB-14/12/2022 pada tanggal 9 Januari 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Padang sebagai penanggung jawab;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), dan (d) tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Padang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Padang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan pengawas pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional umum serta Staff Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta

Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengaruh bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kota Padang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan pembentukan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil - Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan memastikan KPU melaksanakan penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi Pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas Mengidentifikasi dan Menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil Pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan humas bertugas Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan

menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal



Lampiran Surat

Nomor : 001 / HK.01.01 / K.SB-14 / 1 / 2023

Tanggal : 09 Januari 2023

BUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Dorri Putra, SE	Ketua	Pengarah
2	Yunasti Helmy, SH	Anggota	Pengarah
3	Firdaus Yusri, S. Pdl	Anggota	Pengarah
4	Yudi Evanturil, S.Pt	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Bahrul anwar, SHI	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Hengky Eka Putra, S.IP	Koordinator Sekretariat	Ketua
8	Mhd Ismedi	Staf pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
9	Hendri Syafrul	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
10	Masnico Saputra, SH	Staf pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11	Nur Azizah	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
12	Irdas Yustin, ST	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
13	Edo Roberto, SH	Staff Penanganan Pelanggaran	Anggota
14	Febriansyah Putra, S.Pd	Staff Penanganan Pelanggaran	Anggota

15	Romi Fernando, SH	Staf Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Irwan, Amd	Staf Hukum & Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Septian Regia Heru, S.Psi	Staff Keuangan	Anggota
18	Bunga Bendang S, S. Si	Staff Keuangan	Anggota
19	Jayanti Mayasari, S. Pd	Staff Keuangan	Anggota
20	Herayani, SE	Staff Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Januari 2023

